

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Kabupaten Kudus**

##### **2.1.1 Visi Misi**

Kabupaten Kudus, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus pada saat ini dipimpin oleh Wakil Bupati Hartopo, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus periode 2018-2023. Plt. Bupati Kudus mempunyai visi “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas, dan Sejahtera”. Visi tersebut diwujudkan dengan beberapa misi yang dibawakan oleh Plt. Bupati Kudus, sebagai berikut:

1. Menciptakan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
2. Menciptakan pemerintahan yang semakin handal guna meningkatkan pelayanan publik.
3. Menciptakan kehidupan yang toleran dan kondusif.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan menumbuhkan iklim usaha yang memiliki daya saing.

##### **2.1.2 Kondisi Geografis**

Wilayah Kabupaten Kudus sebagian besar didominasi oleh dataran rendah dan sedikit dataran tinggi. Wilayah dataran tinggi berada di Pegunungan Muria, sebagian besar wilayah tersebut dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan dengan hasil utama yaitu kopi, cengkeh, jeruk pamelos serta buah alpukat. Wilayah dataran rendah, pada umumnya dimanfaatkan sebagai daerah pertanian dengan komoditas

utama yang dihasilkan yaitu padi, ketela, dan tebu. Kabupaten Kudus memiliki luas kurang lebih 1,31% dari total luas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan posisi astronomis, Kabupaten Kudus terletak antara 6°51'-7°16' Lintang Selatan dan antara 110°36'-110°50' Bujur Timur. Kabupaten Kudus berbatasan dengan :

- a) Barat : Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.
- b) Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati.
- c) Timur : Kabupaten Pati.
- d) Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati.

Luas Kabupaten Kudus yaitu sebesar 42,516 hektar, yang terpecah dalam 9 (sembilan) kecamatan. Kecamatan Dawe menjadi kecamatan paling luas yaitu seluas 8.583,73 hektar atau sekitar 20,19% dari total luas Kabupaten Kudus, sementara itu Kecamatan Kota menjadi kecamatan paling kecil yaitu seluas 1.047,32 hektar atau 2,46% dari total luas Kabupaten Kudus.

**Tabel 2.1**

**Luas Wilayah Kabupaten Kudus Menurut Kecamatan**

No.	Kecamatan District	Luas Area (Ha)	Presentase (%)
1.	Kaliwungu	3.271,28	7,69
2.	Kota	1.047,32	2,46
3.	Jati	2.629,80	6,19
4.	Undaan	7.177,03	16,88
5.	Mejobo	3.675,57	8,65
6.	Jekulo	8.291,67	19,50
7.	Bae	2.332,27	5,49
8.	Gebog	5.505,97	12,95
9.	Dawe	8.583,73	20,19
Jumlah/Total		42.515.64	100,00

*Sumber: Kabupaten Kudus dalam Angka*

### 2.1.3 Kondisi Administratif

Kabupaten Kudus memiliki 9 (sembilan) Kecamatan, yaitu Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog, dan Dawe, yang terbagi menjadi 132 desa dan kelurahan. Kecamatan Kota menjadi kecamatan yang memiliki desa terbanyak yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) desa, sementara itu kecamatan yang memiliki jumlah desa terendah yaitu, Kecamatan Bae dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) desa.

**Tabel 2.2**

**Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus**

No.	Kecamatan	Desa
1	Kaliwungu	15
2	Kota	25
3	Jati	14
4	Undaan	16
5	Mejobo	11
6	Jekulo	12
7	Bae	10
8	Gebog	11
9	Dawe	18
<b>Jumlah</b>	9	132

*Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka*

Pariwisata di Kabupaten Kudus cukup berkembang dengan pesat, mulai dari wisata religi sampai wisata alam. Beberapa kawasan wisata yang terkenal di Kabupaten Kudus antara lain Makam Sunan Kudus dan Sunan Muria, Pijar Park, Puncak Natas Angin, Alun-alun Simpang Tujuh dan berbagai objek wisata lainnya.

## 2.2 Alun-Alun Simpang Tujuh

Alun-alun merupakan kawasan strategis, yang menjadi pusat perkembangan sebuah kota atau kabupaten. Kabupaten Kudus awalnya memiliki alun-alun lama yang terletak di Kawasan Menara Kudus, menjadi pusat pemerintahan pada masa kasunanan. Seiring berjalanya waktu pada masa penjajahan Belanda, pusat pemerintahan dialihkan ke sebelah timur, yang secara bersamaan juga diikuti dengan berpindahnya alun-alun ke lokasi yang saat ini.

**Gambar 2.1**

### **Tampak Alun-Alun Simpang Tujuh Kabupaten Kudus**



*Sumber: earth.google.com*

Alun-alun Simpang Tujuh Kabupaten Kudus merupakan lapangan yang berada di pusat Kabupaten Kudus, dan memiliki peran penting bagi Kabupaten Kudus. Alun-alun Simpang Tujuh terletak di Jl. Simpang Tujuh, Desa Demaan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Nama Simpang Tujuh pada alun-alun Kabupaten Kudus, disebabkan karena jumlah simpang yang mengelilingi alun-alun

tersebut berjumlah tujuh (7). Alun-alun Simpang Tujuh, dikelilingi oleh tempat-tempat penting seperti kompleks kantor pemerintah Kabupaten Kudus, tempat ibadah (Masjid Agung), dan juga pusat perbelanjaan.

Alun-alun Simpang Tujuh memiliki beberapa fasilitas yang menunjang yaitu lampu penerangan, tempat sampah, bangku taman, dekat dengan tempat ibadah serta pusat perbelanjaan dan memiliki aksesibilitas yang mudah, sebab dapat diakses dari seluruh penjuru kota. Alun-alun Simpang Tujuh menjadi kawasan terbuka yang mudah diakses oleh masyarakat baik dalam kota maupun dari luar kota. Mudahnya aksesibilitas tersebut, menjadikan alun-alun sebagai kawasan yang strategis serta memiliki daya tarik tersendiri bagi para PKL untuk berjualan di kawasan tersebut.

Banyak PKL yang menjajakan barang dagangnya di kawasan Alun-alun Simpang Tujuh, mulai dari penjual minuman, makanan, sampai aksesoris. Lokasi yang strategis, menjadikan alun-alun menjadi lokasi favorit bagi para PKL untuk berjualan. Setiap pukul 16.00 WIB, para PKL mulai membuka lapaknya dan berjualan. Puncak keramaian alun-alun terjadi setiap malam Sabtu dan malam Minggu, sebab banyak masyarakat menghabiskan waktu untuk berakhir pekan bersama keluarga atau teman di alun-alun.

### **2.3 PKL Alun-Alun Simpang Tujuh**

Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan orang yang berjualan tidak menetap di suatu tempat. PKL dapat berjualan menggunakan gerobak, di pinggir jalan atau dipelataran sebuah gedung, bahkan dengan bangunan semi permanen. PKL di

Kawasan Alun-alun Simpang Tujuh, berjualan dengan memanfaatkan trotoar dan bahu jalan disepular alun-alun. PKL tersebut berjejer di trotoar sebelah utara dan barat alun-alun.

**Gambar 2.2**

**Aktivitas PKL Simpang Tujuh Pada Sore Hari**



Sumber: *Dokumentasi Peneliti*

Para PKL di Kawasan Alun-alun Simpang Tujuh, setiap harinya mulai berjualan pukul 16.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB, namun selama pandemi Covid-19 waktu berjualan dibatasi sampai pukul 21.00 WIB. Aktivitas PKL, sempat diliburkan untuk menghindari penyebaran Covid-19.

PKL Simpang Tujuh yang berjumlah 51 orang tergabung dalam sebuah paguyuban. Paguyuban tersebut dibentuk dengan tujuan, untuk memudahkan pihak


Dinas Perdagangan dalam melakukan koordinasi dan pembinaan kepada para PKL.

Susunan pengurus paguyuban PKL Alun-alun Simpang Tujuh sebagai berikut:

1. Ketua : Margono
2. Wakil Ketua : Jamyadi
3. Bendahara : Zaenal M.
4. Sekretaris : Mundhofar
5. Keamanan : Dodik K.
6. Koordinator Lapangan : Tri Wahyudi

**Gambar 2.3**

**Susunan Pengurus Paguyuban PKL Simpang Tujuh**



*Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus*

## **2.4 Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus**

Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, adalah salah satu instansi perangkat daerah Kabupaten Kudus yang membantu pemerintah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan urusan pada bidang perdagangan termasuk pengelolaan pasar dan PKL di Kabupaten Kudus.

Lokasi : Kompleks Perkantoran Mejobo, Jalan Mejobo No. 45, Mlati Kidul,  
Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319.

Telepon : (0291) 437434 – 4251050

*E-mail* : [dinasperdagangan@kuduskab.go.id](mailto:dinasperdagangan@kuduskab.go.id)

### **2.4.1 Visi Misi**

Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus memiliki motto “Sip, Keju Bakar Beres” yang artinya disiplin, kerja untuk kemajuan, bangun dan berkarya, bersih dan responsif. Visi dari Dinas Perdagangan yaitu, melaksanakan pelayanan publik dengan cepat, tepat serta akurat. Misi yang ingin dicapai yaitu:

1. Optimalisasi waktu pelayanan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan,
3. Mengoptimalkan pemakaian sarana distribusi perdagangan di Kabupaten Kudus.

Terkait dengan misi dari Pemerintah Kabupaten Kudus, Dinas Perdagangan mendukung misi yang keempat yaitu “Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing”. Di dalam hal ini, Dinas Perdagangan berperan dalam menjaga keseimbangan perekonomian

dan mendukung pengembangan produk-produk lokal sehingga dapat bersaing di pasar global. Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, dalam mendukung tercapainya misi tersebut memiliki strategi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan pasar dan pembinaan, penataan serta pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pembinaan, penataan dan pemberdayaan PKL diharapkan dapat meningkatkan kualitas PKL, sehingga PKL memiliki daya saing sebagai salah satu instrumen ekonomi kerakyatan.

#### **2.4.2 Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus tercantum dalam Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus. Tugas pokok dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus yaitu, menjalankan segala urusan pemerintah Kabupaten Kudus dalam bidang perdagangan berdasarkan otonomi daerah serta tugas pembantuan. Dinas Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pembentukan dan penetapan kebijakan daerah yang memfasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen, pengelolaan pasar, dan PKL.
2. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan yang memfasilitasi bidang perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen, pengelolaan pasar dan PKL.
3. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan yang memfasilitasi perdagangan, promosi dan perlindungan konsumen, pengelolaan pasar, dan PKL.

4. Pengendalian dan pelaporan yang memfasilitasi bidang pengelolaan pasar, PKL, perdagangan, serta promosi dan perlindungan terhadap konsumen.
5. Pelaksanaan administrasi dinas yang memfasilitasi pengelolaan pasar, PKL, perdagangan, serta promosi dan perlindungan terhadap konsumen.
6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.
7. Pengendalian dan penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

### **2.4.3 Struktur Organisasi**


Struktur organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
  - a) Sekretaris Dinas
  - b) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
  - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen
  - a) Subkoordinator Fasilitasi Perdagangan
  - b) Subkoordinator Promosi dan Perlindungan Konsumen
- 4) Bidang Pengelolaan Pasar
  - a) Subkoordinator Pendapatan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar
  - b) Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pasar
- 5) Bidang Pedagang Kaki Lima
  - a) Subkoordinator Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima

- b) Subkoordinator Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas

**Gambar 2.4**

**Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus**



Sumber: <http://dinasperdagangan.kuduskab.go.id/>